

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia pada saat ini mengalami perkembangan jumlah peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut seiring dengan perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 255.461.700 juta jiwa¹ dengan jumlah usia kuliah sebanyak 5 juta menunjukkan bahwa kebutuhan akan adanya lembaga pendidikan berupa universitas sangat penting. Sayangnya jumlah Universitas yang ada di Indonesia untuk Universitas yang berstatus negeri hanya 100². Sedangkan untuk universitas yang berstatus swasta mencapai angka lebih dari 100. Keseluruhan universitas tersebut untuk melayani mahasiswa tentu membutuhkan fasilitas yang mumpuni.

Disebut harus memenuhi fasilitas yang mumpuni adalah semata-mata agar mahasiswa mampu untuk menerima dan mengembangkan ilmu. Hal ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya dengan difasilitasinya mahasiswa dengan baik maka berarti pula upaya untuk mencerdaskan bangsa telah dilakukan. Dengan diadakannya atau diberikannya pendidikan untuk anak bangsa, maka anak-anak bangsa akan memiliki kemampuan untuk mengetahui

¹Data diperoleh dari www.bps.go.id. Didownload pada tanggal 18 April 2014.

²Data diperoleh dari www.dikti.go.id. Didownload pada tanggal 18 April 2014.

yang sebelumnya mereka tidak tahu dan menjadi tahu, maka dari itu pendidikan sangatlah berguna bagi anak-anak bangsa untuk lebih memahami seberapa pentingnya pendidikan tersebut. Dengan ini, pendidikan sangat wajib dipelajari untuk perkembangan anak bangsa untuk menjadikan penerus bangsa yang bisa di apresiasi dengan prestasi-prestasi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dengan demikian pendidikan diprioritaskan utama agar masyarakat indonesia berkembang dan lebih memahami arti pendidikan yang sebenarnya.

Guna mendukung upaya untuk mewujudkan perkembangan bangsa serta kecerdasan bangsa, tentunya Universitas harus mampu untuk memberikan fasilitas yang baik. Fasilitas-fasilitas seperti sarana prasarana kampus yang meliputi perpustakaan, ruang kelas yang nyaman serta beberapa prasarana lainnya adalah penting untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Fasilitas lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keberadaan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar atau dosen. Dosen di universitas selain harus memenuhi beberapa persyaratan keilmuan tertentu jumlahnya pun harus seimbang dengan mahasiswa. Standart yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) terkait dengan perbandingan jumlah dosen dengan mahasiswa adalah 1:25³. Perbandingan dosen dan mahasiswa pada sebuah perdosenan tinggi idealnya satu banding 12 dan lebih baik lagi jika bisa satu dosen banding 10 mahasiswa agar proses

³ Data diperoleh dari www.dikti.go.id. Didownload pada tanggal 18 April 2014.

pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Maka dari itu per dosenan tinggi juga harus memikirkan persentasi jumlah dosen dengan mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak dalam satu kelas, dosen juga akan lebih maksimal melakukan transfer ilmunya. Artinya jika terdapat 100 mahasiswa berarti dibutuhkan 4 orang dosen.

Universitas Brawijaya sebagai Universitas dengan jumlah mahasiswa 61.511⁴. merupakan universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, Universitas Brawijaya hanya memiliki dosen sejumlah 1.928 dengan demikian standart yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Universitas Brawijaya mengambil suatu jalan memenuhi standart tersebut dengan menambah jumlah dosen agar bisa memenuhi standart yang harus dipenuhi, dengan cara menambahkan jumlah dosen. Oleh pihak Universitas Brawijaya tersebut dilakukan dengan cara menerima tenaga dosen tetap Non PNS, agar bisa membantu sistem pembelajaran di Universitas Brawijaya.

Diambilnya langkah tersebut adalah selain atas dasar untuk penambahan jumlah tenaga pengajar juga karena adanya kebijakan pemberhentian sementara (*moratorium*) dosen pegawai negeri sipil.⁵ Dengan itu, dosen PNS terbantu dengan adanya dosen Non PNS yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Brawijaya tersebut, dan juga sangat membantu sistem

⁴Data diperoleh dari <http://ub.ac.id/tentang/profil-universitas>. Didownload pada tanggal 11 juni 2014.

⁵ Data diperoleh dari <http://ub.ac.id/tentang/profil-universitas>. Didownload pada tanggal 11 juni 2014.

pengajaran yang terhambat oleh adanya kekurangan dosen untuk mengajar mahasiswa yang begitu besar jumlahnya. Sistem ini dilakukan oleh pihak Universitas Brawijaya agar mahasiswa memiliki leluasa untuk berpendidikan dengan layak. Akan tetapi, dari adanya dosen Non PNS ini, dosen tersebut tidak memiliki hak-haknya untuk mengepresikan kerja kerasnya selama mengajar.

Pada dasarnya di dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwasanya pada pasal 4 “pegawai negeri sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia”⁶. Dengan adanya peraturan tersebut dosen wajib setia untuk mencerdaskan anak bangsa yang membutuhkan pendidikan yang layak. Begitu juga dosen juga berhak atas hak-hak nya, yaitu dalam pasal 7 UU 43/1999 Tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu :

- (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya.

⁶ Lihat pasal 4 UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan peraturan pemerintah⁷.

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara dosen PNS dan dosen tetap Non PNS terlihat beberapa perbedaan, khususnya terkait dengan hak. Kewajiban untuk mengajar dosen PNS maupun Non PNS sebagai tenaga profesional sama. Kewajiban yang dilakukan oleh dosen PNS seperti untuk bertujuan melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab juga dilaksanakan oleh dosen tetap Non PNS⁸. Tetapi ironisnya dalam aspek hak terlihat berbeda. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa dosen tetap Non PNS, ada beberapa hal yang menunjukkan adanya perbedaan tentang hak dosen tetap Non PNS dan dosen PNS. Beberapa perbedaan tersebut seperti⁹:

1. Adanya perbedaan hak cuti melahirkan antara dosen tetap non PNS dengan dosen PNS.
 - a. Dosen tetap non PNS diberi hak cuti selama 2 bulan
 - b. Dosen PNS diberi hak cuti selama 3 bulan

⁷ Lihat pasal 7 UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan tentang hak-hak dosen.

⁸ Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁹ Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

2. Adanya perbedaan perlakuan terhadap KPRI antara dosen tetap non PNS dengan dosen PNS:

- a. Dosen tetap non PNS diberi hak pinjaman sebesar 50jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut selama 3 tahun.
- b. Dosen PNS diberi hak pinjaman sebesar 100jt, dan cicilan terhadap pinjaman tersebut bisa lebih dari 3 tahun.

3. Adanya perbedaan terhadap hak pensiunan terhadap dosen tetap non PNS dan dosen PNS:

- a. Dosen tetap non PNS belum jelas statusnya
- b. Dosen PNS sudah jelas tentang status pensiunannya

4. Adanya perbedaan terhadap ketidak tepatan waktu pembayaran atau gaji terhadap dosen tetap non PNS dengan dosen PNS :

- a. Dosen tetap non PNS tidak tepat waktu
- b. Dosen PNS tepat waktu

5. Adanya perbedaan jaminan kesehatan terhadap dosen tetap non PNS dengan dosen PNS:

- a. Dosen tetap non PNS belum ada jaminan asuransi kesehatan
- b. Dosen PNS sudah ada jaminan kesehatan

6. Adanya perbedaan uang makan terhadap dosen tetap non PNS dengan dosen PNS:

- a. Dosen tetap non PNS mendapatkan uang makan sebanyak Rp. 25.000,- perhari.
- b. Dosen PNS mendapatkan uang makan sebanyak Rp. 30.000,- perhari.

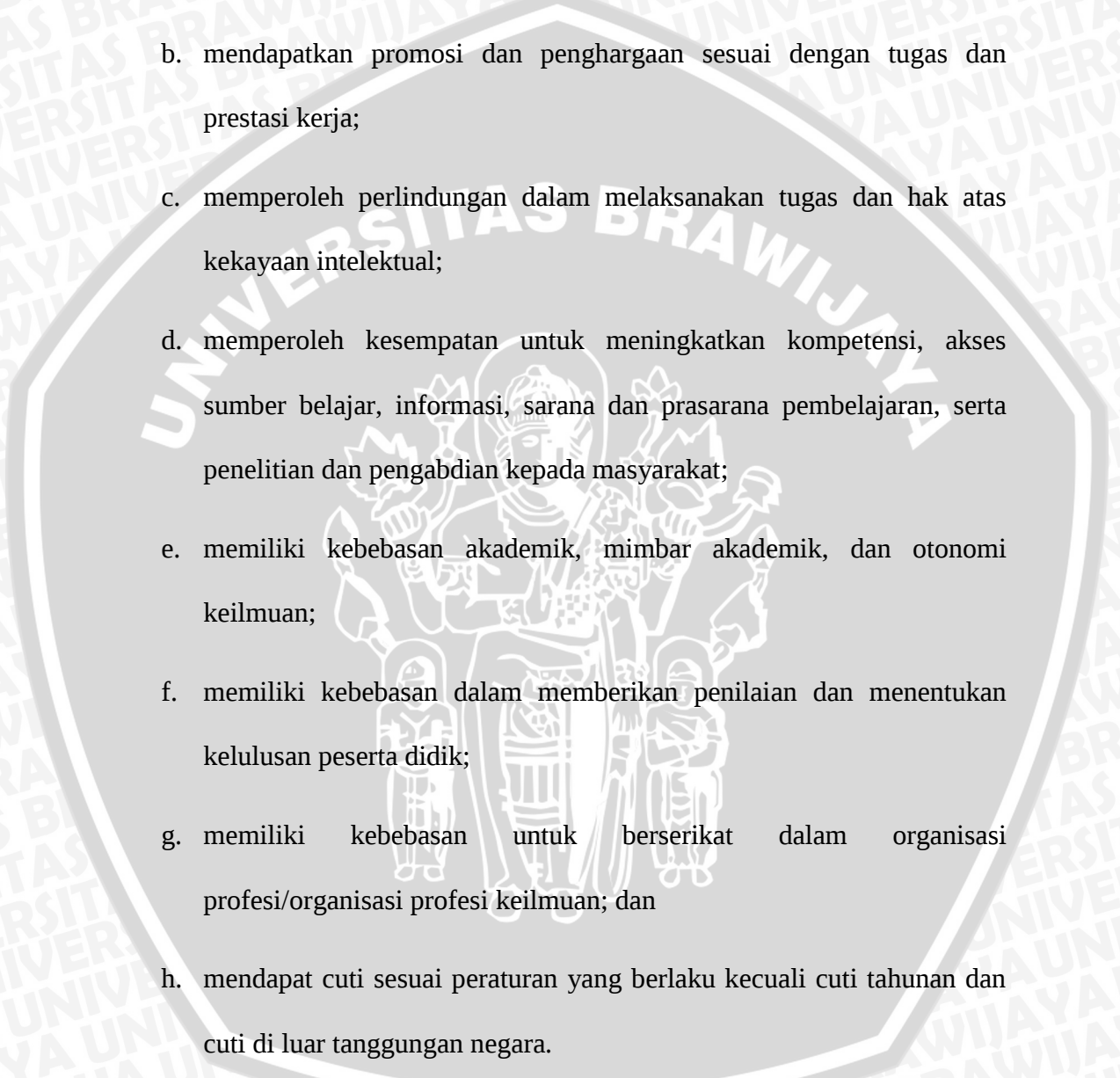
Data yang diperoleh dari wawancara tersebut menunjukkan terdapat perbedaan hak antara dosen tetap non PNS dengan dosen PNS. Padahal dalam kontrak kerja yang dilakukan antara Universitas Brawijaya dengan Dosen tetap Non PNS menyebutkan bahwa hak dan kewajiban Dosen Tetap Non PNS sama dengan Dosen PNS¹⁰.

Sebagai payung hukum keberadaan Dosen Tetap Non PNS di Universitas Brawijaya dibuatlah Peraturan mengenai Dosen Tetap Non PNS. Peraturan yang dibuat oleh Universitas Brawijaya terkait dengan Dosen Tetap Non PNS adalah Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya. Terkait dengan hak dan kewajiban Dosen Tetap Non PNS, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya pasal 5 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-UB berhak atas¹¹:

¹⁰Hasil wawancara dengan dosen tetap non PNS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 3 Maret 2014.

¹¹Lihat pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

- 
- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan
 - h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku kecuali cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara.

Dari paparan pasal 5 tersebut jelas hak untuk dosen tetap non pegawai negeri sipil hampir sama dengan hak dan kewajiban Dosen PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Dosen (UU

14/2005). Dalam pasal 51 ayat (1) UU 14/2005, disebutkan bahwa hak dosen (PNS) adalah¹²:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Sedangkan mengenai kewajiban atas dosen tetap non pegawai negeri sipil yang diatur berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor

¹²Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa hak dosen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan perintah tersebut, Pemerintah membentuk PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen PP tersebut mengatur lebih rinci mengenai hak dosen.

438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Negeri Sipil dalam pasal 6 disebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DT-UB berkewajiban untuk¹³:

- a. melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- f. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai nilai agama dan etika;
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. menjunjung tinggi almamater Universitas Brawijaya.

¹³Lihat pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

Jika dibandingkan dengan kewajiban Dosen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tampak adanya persamaan antara kewajiban Dosen yang diatur dalam Peraturan Rektor dengan kewajiban dalam UU tersebut. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa dosen berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Permasalahan yang tampak dari deskripsi peraturan serta praktik pelaksanaan kewajiban Dosen tetap Non PNS di Universitas Brawijaya tersebut adalah adanya kesenjangan antara kontrak kerja yang dibuat oleh

Universitas Brawijaya dengan Dosen Tetap Non PNS yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban Dosen Tetap Non PNS sama dengan Dosen PNS. Kalaupun gaji yang menjadi hak Dosen Tetap Non PNS adalah sama dengan Dosen PNS maka nominalnya harus sama karena pengertian mengenai gaji sesuai dengan PP 37/2009 adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci dari pengertian tersebut adalah gaji yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian artinya bahwa gaji yang menjadi hak Dosen tetap Non PNS adalah sama dengan

Dosen PNS karena tidak mungkin Peraturan Perundang-undangan menyatakan perbedaan antara gaji Dosen PNS dengan Dosen Tetap Non PNS. Permasalahan lainnya adalah belum adanya kejelasan pengaturan mengenai peningkatan jenjang karier dosen tetap non PNS di Universitas Brawijaya.

Atas dasar peraturan tentang hak dan kewajiban tersebut, sangat jelas bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang masih terdapat permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi dan memfokuskan penelitian, maka dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Mengapa terjadi Disharmonisasi pada Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya?
3. Apa solusi yang diambil oleh Universitas Brawijaya dalam menghadapi hambatan dan kendala untuk mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Disharmonisasi Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya di Universitas Brawijaya Malang.
2. Untuk memahami dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.
3. Untuk memahami dan menganalisis solusi yang diambil oleh Universitas Brawijaya dalam menghadapi hambatan dalam mengharmonisasikan Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepegawaian.
- b. Untuk referensi penelitian selanjutnya yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban dosen tetap non pns.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian inidiharapkan mengetahui dan memahami hukum terutama tentang Hukum Kepegawaian.
- b. Dosen yang dirugikan oleh permasalahan ini, mengetahui apa saja factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dosen tetap non pns di Universitas Brawijaya.
- c. Peneliti mengetahui pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 438 Tahun 2013 Terkait Hak Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang atau alasan penelitian. Dalam bab ini akan disebutkan beberapa isu hukum yang menjadi dasar utama kenapa peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Dalam bab ini juga nantinya akan disebutkan rumusan masalah, tujuan penelitian termasuk juga manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dideskripsikan beberapa teori-teori maupun hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Bab ini nantinya akan

memberikan pisau analisis untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang hendak digunakan oleh peneliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang diangkat. Metode Penelitian ini nantinya dijadikan pedoman bagi penulis untuk meneliti. Dengan demikian, diharapkan peneliti akan fokus dalam memecahkan permasalahan yang diangkat.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini adalah pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam pembahasan ini nantinya akan dipaparkan hasil-hasil penelitian yang telah dianalisis dengan data hukum yang telah ditentukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran peneliti. Kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran berisi sumbangsih pemikiran penulis atas permasalahan yang muncul.